PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa tata kelembagaan Pemerintah DIY bertujuan pada kelembagaan yang efektif, efisien, responsif, akuntabel, transparan, partisipatif, dan penghormatan terhadap kearifan lokal serta memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli dalam rangka mencapai kinerja pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa kelembagaan Pemerintah Daerah yang telah ada perlu disesuaikan sehingga mampu menampung kebutuhan daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus disesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang 3 Tahun 1950 Nomor tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubaha Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah,

- dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Istimewa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asalusul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
- 3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
- 5. Peraturan Daerah Istimewa DIY yang selanjutnya disebut Perdais adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.
- 6. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemda DIY adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 7. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagaiwakil Pemerintah.
- 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Parampara Praja adalah lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat mengenai urusan keistimewaan kepada Gubernur.
- 10. Kalurahan adalah sebutan lain desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. efektifitas pemerintahan;
- b. efisiensi;
- c. manfaat;
- d. akuntabilitas;
- e. keterbukaan;
- f. partisipasi; dan
- g. pendayagunaan kearifan lokal.

Pasal 3

Ruang lingkup

Ruang Lingkup Perdais ini meliputi:

- a. Kelembagaan Pemerintah Daerah;
- b. Penugasan Urusan Keistimewaan;
- c. Nomenklatur dan Titelatur Lembaga Asli;
- d. Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah; dan
- e. Hubungan Kerja Urusan Keistimewaan.

BAB II

KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kelembagaan Pemerintah Daerah, meliputi:

a. Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

- b. Parampara Praja; dan
- c. Ketatalaksanaan.

Bagian Kedua

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan beban kerja, karakteristik, tata kerja keistimewaan yang disinkronkan dengan visi, misi dan program kerja pembangunan daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan tipelogi A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Paniradya Kaistimewan;
- c. Sekretariat DPRD;
- d. Inspektorat;
- e. Dinas Daerah:
- f. Badan Daerah; dan
- g. Badan Penghubung Daerah.

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan yang

mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah, dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan administratif bidang pemerintahan, terdiri dari:

- 1. Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategistata pemerintahan;
- 2. Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis hukum; dan
- 3. Biro Organisasi mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis organisasi.
- b. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan administratif bidang perekonomian dan pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis perekonomian dan sumber daya alam;
 - 2. Biro Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan; dan
 - 3. Biro Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- c. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah, dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan administratif bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

- 1. Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang pelayanan umum, hubungan Masyarakat dan protokol
- 2. Biro Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis kesejahteraan rakyat.
- Sekretariat Daerah d. Asisten Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud (2)huruf pada ayat mengoordinasikan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangaan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengoordinasikan Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- f. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mengoordinasikan Dinas Kesehatan, Pendidikan Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Perempuan Penduduk, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan,

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Penghubung Daerah.

Pasal 8

- (1) Paniradya Kaistimewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan fungsi penunjang perencanaan urusan keistimewaan.
- (2) Paniradya Kaistimewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan beban kerja, karakteristik, tata kerja kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan mempertimbangkan asas efektif dan efisien.

Pasal 9

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan DPRD dan anggota DPRD sesuai peraturan perundangundangan.

Pasal 10

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 11

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas:

- a. Dinas Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
- e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
- f. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
- h. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
- i. Dinas Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- j. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan serta urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang tata ruang;
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian;

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah;
- m. Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- n. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
- o. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- p. Dinas Sosial terdiri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- q. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan;
- r. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pemerintahan menyelenggarakan urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- t. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan bidang urusan ketertiban ketentraman, umum serta perlindungan masyarakat.

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemeritahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik;
- Badan Pengelola Keuangan dan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
- d. Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana.
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 13

Badan Penghubung Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintaan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh

- Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah palingbanyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli oleh Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas, fungsi, dan tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dan huruf f dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

- (1) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh pejabat struktural, terdiri atas:
 - a. eselon I.b ata Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. eselon III.a atau Jabatan Administrator;
 - e. eselon III.b atau Jabatan Administrator;
 - f. eselon IV.a atau Jabatan Pengawas; dan
 - g. eselon IV.b atau Jabatan Pengawas
- (2) Jabatan Struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni terdiri atas Sekretaris Daerah.
- (3) Jabatan Struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Paniradya Pati;
- b. Staf Ahli Gubernur;
- c. Asisten Sekretaris Daerah;
- d. Sekretaris DPRD;
- e. Inspektur;
- f. Kepala Dinas;
- g. Kepala Badan;
- h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- i. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- (4) Jabatan Struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Kepala Biro; dan
 - b. Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas A.
- (5) Jabatan Struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Kepala Badan Penghubung Daerah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Kepala Bagian;
 - d. Kepala Bidang;
 - e. Inspektur Pembantu;
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas B; dan
 - i. Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas A.
- (6) Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah.
- (7) Jabatan Struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. Kepala Subbagian;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Kepala Subbidang; dan

- (8) Jabatan Struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. Kepala Tata Usaha Satuan Pendidikan Menengah; dan
 - b. Kepala Tata Usaha Satuan Pendidikan Khusus.

- (1) Bagan struktur Organisasi Pemerintah Daerah DIY tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdais ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Parampara Praja

- (1) Parampara praja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dibentuk dalam melaksanakan urusan Keistimewaan untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur.
- (2) Parampara Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari akademisi/teknokrat, unsur Kasultanan dan unsur Kadipaten, serta tokoh masyarakat yang dipilih dan diangkat oleh Gubernur.
- (3) Parampara Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Parampara Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- (5) *Parampara Praja* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Paniradya Kaistimewan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Parampara Praja diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Ketatalaksanaan

Pasal 20

- (1) Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :
 - a. prosedur kerja,
 - b. tata kerja; dan
 - c. hubungan kerja.
- (2) Prosedur kerja, tata kerja, dan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang- undangan.

BAB III

PENUGASAN URUSAN KEISTIMEWAAN

- (1) Dalam melaksanakan urusan keistimewaan DIY, Pemerintah Daerah dapat menugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan.
- (2) Penugasan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan DIY, agar kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan selaras dengan Perangkat Daerah.
- (3) Urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. urusan kelembagaan;
 - b. urusan kebudayaan;
 - c. urusan pertanahan; dan
 - d. urusan tata ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan urusan

keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

NOMENKLATUR DAN TITELATUR LEMBAGA ASLI

Pasal 22

- (1) Penyebutan perangkat daerah dan jabatan pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kearifan lokal tanpa merubah struktur pada perangkat daerah dengan memperhatikan bentuk pemerintahan asli.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan urusan Keistimewaan di Kecamatan dan Kelurahan mencantumkan nomenklatur lokal meliputi:
 - Kapanewon untuk sebutan Kecamatan di wilayah kabupatenyang dipimpin oleh Panewu;
 - b. Kemantren untuk sebutan Kecamatan di wilayah kota yangdipimpin oleh Mantri Pamong Praja; dan
 - c. Kelurahan untuk sebutan Kelurahan wilayah Kota Yogyakartadan Kabupaten Kulon Progo yang dipimpin oleh Lurah.
- (3) Pemerintah Desa dalam melaksanakan urusan keistimewaan mencantumkan nomenklatur lokal berupa Kalurahan untuk sebutan Desa yang dipimpin oleh Lurah.

BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 23

- (1) Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah dilakukan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Evaluasi kelembagaan;
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;

- c. Reformasi Birokrasi;
- d. Budaya Pemerintahan;
- e. Penunjang Kelembagaan.
- (3) Evaluasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, internalisasi nilai-nilai keistimewaan, dan pengembangan sistem informasi kepegawaian.
- (5) Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Reformasi Kalurahan.
- (6) Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui implementasi, pengembangan, monitoring budaya pemerintahan, pengembangan inovasi daerah, dan pelayanan publik
- (7) Penunjang Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui penyediaan dan pemenuhan sarana dan prasarana, pengelolaan data dan informasi

BAB VI

HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan urusan keistimewaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun hubungan kerja untuk optimalisasi pelaksanaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Perangkat Daerah yang sudah ada pada saat berlakunya Perdais ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan dalam Perdais ini.

Pasal 26

Pejabat yang sudah ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Perdais ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27

- (1) Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Perdais ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Perdais ini diundangkan.
- (2) Pada saat selesainya penataan kelembagaan Pemerintah Daerah berdasarkan Perdais ini, maka Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perdais ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perdais ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

> Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakartapada tanggal SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Drs. BENY SUHARSONO, M.Si

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN NOMOR

PENJELAN

ATAS

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTANOMOR TAHUN TENTANG

KELEMBAGAAN

I. UMUM

Bahwa Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.

Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY ini disusun dalam rangka mewujudkan azas dan tujuan pengaturan keistimewaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 yaitu pengakuan hak asal usul, kerakyatan, demokrasi, kebhinekatunggalikaan, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal agar tujuan keistimewaan dapat terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 disebutkan bahwa kewenangan urusan keistimewaan berada di tingkat provinsi. Hal ini sering menimbulkan multitafsir terkait kewenangan keistimewaan yang hanya dilaksanakan di Pemda DIY, padahal dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut dikatakan wilayah DIY terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota. Hal ini secara implisit dalam tata kelola pemerintahan dapat diartikan bahwa Pemda DIY dapat mendelegasikan kewenangan ini kepada level pemerintahan yang lebih rendah agar urusan keistimewaan lebih dekat kepada masyarakat.

Sehingga kedudukan urusan keistimewaan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan perlu ditegaskan dengan melakukan penyempurnaan dalam Perdais Kelembagaan ini. Beberapa pertimbangan yang mendasari penyempurnaan kelembagaan Pemda DIY yaitu ditetapkannya Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022-2027, sebagaimana diketahui bahwa misi 1 yang telah ditetapkan menyebutkan "Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupanpenghidupan warga, pembangunan yang inklusif pengembangan kebudayaan", sehingga perlu didukung Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melaksanakan dan mengawal keberhasilan dan ketercapaian misi tersebut.

Kewenangan dalam urusan keistimewaan, yang meliputi

- a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. kebudayaan;
- d. pertanahan; dan
- e. tata ruang.

Dalam undang-undang keistimewaan DIY, pada urusan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi ranah Kasultanan /pakualaman sudah secara detail diatur, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Pemerintahan Daerah.

Pada Urusan Kebudayaan, Pertanahan dan tata ruang dilaksanakan dengan membentuk Perangkat Daerah yang juga ditugaskan ke Pemerintah Kabupaten/Kota dengan membentuk Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota

Sesuai dengan tujuan pengaturan keistimewaan DIY, yaitu sebagai berikut

- a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
- b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;

- c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menciptakan pemerintahan yang baik; dan
- e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

terhadap urusan kelembagaan, maka diperlukan tidak hanya mengatur terkait pembentukan Perangkat Daerah semata, tetapi juga memastikan bahwa ketercapaian tujuan dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu perlu beberapa penyesuaian dalam Ruang

lingkup Perdais yang meliputi (a) Kelembagaan Pemerintah Daerah; (b) Penugasan Urusan Keistimewaan; (c) Nomenklatur dan Titelatur Lembaga Asli; (d) Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah; dan (e) Hubungan Kerja Urusan Keistimewaan.

Sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.

II. PASAL DEMI

PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas pemerintahan" adalah asas pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, dan menjamin kepastian hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah asas pemerintahan yang berorientasi pada pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pembentukan kelembagaan harus dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah asas yang mengedepankan keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat (kelompok/individu) dalam pengambilan kebijakan yang didasari atas kesetaraan dan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas pendayagunaan kearifan lokal" adalah menjaga integritas Indonesia sebagai suatu kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, serta pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan Kadipaten tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik feodalisme, melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan

mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud prosedur kerja adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah

Huruf b

Yang dimaksud tata kerja adalah prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing

Huruf c

Yang dimaksud hubungan kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatukebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan selaras adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Kalurahan dalam dan melaksanakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan disinkronkan dengan visi misi dan Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

-1-

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKAR'

